



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama telah datang menghadap;

XXXX, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di XXXX, sebagai **Penggugat**;

XXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXX, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan jalan damai sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 11 September 2024 dengan mediator Mirwan, S.H.I., M.H., dan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tersebut melalui akta perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Pandan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 9 Agustus 2024 dengan jalan damai;

Pasal 2

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama XXXX, yang terletak di XXXX dengan luas tanah 115 M²;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 605 atas nama XXXX yang terletak di XXXX dengan luas tanah 184 M²;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 606 atas nama XXXX dengan luas tanah 88 M²;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 atas nama XXXX dengan luas tanah 184 M²;

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah atas nama XXXX dengan luas 2.508 M² yang terletak di XXXX berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 26-07-2019 yang di telah dibeli oleh XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang diketahui oleh XXXX;
6. Sebidang tanah atas nama XXXX dengan luas 1.608 M² yang terletak di Jalan XXXX berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPH-GR) Nomor XXXX yang diketahui oleh XXXX tanggal 28-07-2017 yang di telah dibeli oleh XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang diketahui oleh XXXX;
7. Sebidang tanah atas nama Juan XXXX dengan luas 2.543 M²² yang terletak di XXXX berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPH-GR) Nomor XXXX yang di telah dihibahkan kepada XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang diketahui oleh XXXX pada tanggal 10 Mei 2023;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagikan harta bersama mereka secara kekeluargaan;

Pasal 4

Bahwa yang menjadi bagian harta bersama Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 atas nama XXXX, yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas tanah 115 M²;
 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXX yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas tanah 184 M²;
 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 606 atas nama XXXX yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas tanah 88 M²;
 4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 atas nama Robinhot Panjaitan yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas tanah 184 M²;
 5. Sebidang tanah atas nama XXXX dengan luas 2.508 M² yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keterangan
- Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 26-07-2019 yang di telah dibeli oleh XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang diketahui oleh XXXX;

6. Sebidang tanah atas nama XXXX dengan luas 1.608 M² yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPH-GR) Nomor XXXX yang diketahui oleh XXXX tanggal 28-07-2017 yang di telah dibeli oleh XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang diketahui oleh XXXX;

Pasal 5

Bahwa yang menjadi bagian harta bersama Tergugat Sebagai berikut:

1. Sebidang tanah atas nama Juan XXXX dengan luas 2.543 M² yang terletak di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPH-GR) Nomor XXXX yang di telah dihibahkan kepada XXXX berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang diketahui oleh XXXX pada tanggal 10 Mei 2023;

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama antara Para Pihak telah dianggap selesai dan untuk itu tidak dapat diajukan lagi tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun, baik dari pihak maupun dari Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dihadapan kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan setuju terhadap seluruh isi surat kesepakatan perdamaian tersebut ;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah membaca isi kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan akta Perdamaian Tanggal 11 September 2024;
- 2.-Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H., dan Zaldaki

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I., M.H.,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)